SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
019.C/SK/STIESNU.BKL/IV/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, perlu adanya pedoman pengembangan perangkat pembelajaran;
b. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pembelajaran di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berjalan dengan efektif, dibutuhkan pedoman pengembangan perangkat pembelajaran;
c. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua STIESNU BENGKULU Nomor 010.B/STIESNU.BKL.III/2021 tentang Statuta STIESNU BENGKULU;

6. Keputusan Ketua STIESNU BENGKULU Nomor 004.A/STIESNU.BKL/X/2016 tentang Rencana Induk Pengembangan STIESNU BENGKULU Tahun 2016-2037;
7. Keputusan Ketua STIESNU BENGKULU Nomor 272.A/STIESNU.BKL/II/2021 tentang Rencana Strategis STIESNU BENGKULU Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG:

Kesatu : Pedoman Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 08 Afril 2021
Ketua,

Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :
1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip